

**KETENTUAN PERDATA PENERAPAN KOMPENSASI
KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN
TEORI HUKUM PROGRESIF**

(1) Hardiansyah Putra (2) Siti Rodiah, (3) Utari Dewi Fatimah

ABSTRAK

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 menetapkan nilai kompensasi bagi korban salah tangkap, meliputi Rp500 ribu Rp100 juta untuk kerugian umum, Rp25 juta Rp300 juta untuk kasus yang mengakibatkan luka berat atau cacat permanen, serta Rp50 juta Rp600 juta untuk kasus yang mengakibatkan kematian. Meskipun demikian, implementasi yudisial menunjukkan besaran kompensasi yang dijatuhkan masih rendah dan tidak seragam, sebagaimana terlihat dalam putusan PN Bandung No. 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, PN Palangkaraya No. 1/Pid.Pra/2023/PN Plk, dan PN Ambon No. 06/Pid.Pra/2017/Pn.Amb. Fenomena disparitas ini menandakan belum optimalnya pemenuhan asas kepastian dan keadilan hukum, sehingga menjadi dasar penelitian bertema **Ketentuan Perdata Penerapan kompensasi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Teori Hukum Progresif**. Dengan tiga persoalan pokok diantaranya (1) Implementasi ketentuan kompensasi korban salah tangkap di Indonesia? (2) Relevansi asas hukum perdata dalam penyelesaian kerugian korban salah tangkap? Dan (3) Konsep ideal penerapan kompensasi bagi korban salah tangkap berdasarkan teori hukum progresif?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dengan dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen untuk memperoleh konsep, teori, pendapat, dan temuan yang relevan dengan permasalahan, serta melalui studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara sistematis terhadap seluruh bahan dan informasi yang telah diperoleh.

Putusan salah tangkap memang memulihkan status hukum korban, tetapi kompensasi yang diberikan minim dan tidak sejalan dengan Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015, sehingga kerugian materil maupun immateril belum sepenuhnya terpulihkan. Asas-asas hukum perdata yang seharusnya menjamin keadilan substantif belum terwujud karena pengadilan hanya fokus pada pembebasan tanpa kompensasi layak. Analisis menunjukkan perlunya pemulihan penuh sesuai teori *restitutio in integrum*, harmonisasi hukum, serta adaptivitas hukum, sebab regulasi yang ada masih membatasi kompensasi pada aspek materiil.

Kata kunci: penetapan, kompensasi, korban, salah tangkap, hukum progresif

A. Pendahuluan

Ketentuan merupakan sesuatu yang bersifat pasti atau telah ditetapkan sebelumnya¹, yang pada dasarnya berkaitan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Daeng, syarat dan ketentuan merupakan rangkaian persyaratan serta aturan yang telah disepakati oleh para pihak². Dengan demikian, ketentuan dapat dimaknai sebagai hal-hal yang telah pasti, ditentukan, atau ditetapkan³. Suatu ketentuan hukum yang berlaku dapat diukur melalui dua aspek, yaitu isi atau materi muatan ketentuan hukum tersebut dan proses pembentukannya⁴.

Esensi dari suatu ketentuan hukum terletak pada penerapan asas hukum, salah satunya adalah asas *nemo plus iuris*, yang bermakna bahwa seseorang hanya dapat mengalihkan hak yang dimilikinya dan tidak dapat melebihi batas hak tersebut. Asas ini memiliki peran fundamental dalam menakar besar kecilnya tuntutan perdata terkait ganti rugi bagi korban salah tangkap, guna menjamin terpenuhinya rasa keadilan. Keadilan sendiri merupakan prinsip mendasar dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus mengandung nilai dasar yang tercermin dalam Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” serta sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pada Pembukaan UUD-1945, keadilan disebutkan pada alinea satu, dua dan empat. Di dalam Batang Tubuh UUD-1945, frasa “keadilan” disebutkan paling tidak sebanyak 12 kali.⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan merupakan tujuan utama dari negara ini. Oleh karena itu, perlakuan adil harus ditegakkan dalam kondisi apapun, termasuk dalam Ketentuan Perdata Penerapan Kompensasi Korban Salah

¹ M. Butarbutar dan S. W. Kusradi, “Tinjauan Etis Terhadap Gereja-gereja Yang Menetapkan Jemaat Memberi Iuran Kepada,” *SCRIPTA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual* 7, no. 1 (2020): 19.

² N. Daeng, “Contract drafting seri keterampilan merancang kontrak bisnis” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 105.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Bahasa Indonesia” (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 138.

⁴ Abdul Latif dan Hasbi Ali, “Politik Hukum” (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁵ Muslih, “NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum),” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 146.

Tangkap Berdasarkan Teori Hukum Progresif, “keadilan” sebagai unsur pokok bahkan dianggap sebagai “ruh” yang harus ada dalam negara hukum di Indonesia.

Menurut asas *restitutio in integrum*, yang bermakna pemulihan pada keadaan semula, prinsip tersebut menjadi relevan dalam konteks pemenuhan keadilan. Hal ini karena keadilan tidak hanya menuntut adanya pengakuan terhadap pelanggaran yang terjadi, melainkan juga menegaskan pentingnya pemberian pemulihan yang menyeluruh bagi korban salah tangkap sehingga dapat kembali pada kondisi semula sebelum dirugikan. Dalam kerangka hukum perdata, bentuk ganti rugi tersebut dapat dimaknai sebagai kompensasi. “menurut Kadarisman:

Compentation is what employee receive in exchange of their work. Wheather hourly wages or periodeic salaries, thepersonnel department usually design and administers employee compentation. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.⁶

Berdasarkan hukum perdata Indonesia, dasar pemberian ganti rugi dapat bersumber dari wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1248 KUHPerdata maupun dari perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang keduanya mensyaratkan adanya unsur kesalahan, timbulnya kerugian, serta hubungan kausal antara keduanya. Bentuk ganti rugi dapat berupa penggantian biaya, perbaikan atas kerusakan, pemulihan hak, hingga upaya mengembalikan kondisi pada keadaan semula. Istilah ganti rugi juga sering dipadankan dengan kompensasi atau restitusi, yang tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi korban, tetapi juga memiliki fungsi resosialisasi. Khusus dalam konteks salah tangkap, ganti rugi berperan penting sebagai instrumen pemulihan martabat, perlindungan hak, sekaligus mengurangi beban psikologis maupun sosial yang dialami korban. Salah tangkap dikenal pula dengan sebutan restitusi.

⁶ Vera Firdaus dan Mas Oetarjo, “Buku Ajar Manajemen Kompensasi” (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2022), 12.

Restitusi merupakan pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht*). “restitusi sebagai konsep pemulihan hak atas korban harus diberikan dalam rangka untuk menegakkan kembali atau mengembalikan seperti semula keadaan korban sebelum terjadinya tindak pidana”.⁷ Bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup semua aspek yang timbul akibat dari suatu kejahatan. Dengan restitusi maka korban dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga.

Ketentuan mengenai restitusi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Regulasi tersebut menetapkan perubahan terkait mekanisme ganti rugi bagi korban salah tangkap, yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 100 juta (sebelumnya Rp 5 ribu-Rp 1 juta).
- b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 300 juta (sebelumnya Rp 0- Rp 3 juta).
- c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta).

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 menetapkan besaran ganti rugi yang berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp600 juta. Akan tetapi, praktik di pengadilan menunjukkan adanya perbedaan yang cukup tajam. Misalnya, Putusan PN Bandung No. 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg yang membebaskan Pegi Setiawan dengan mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp190 juta, Putusan PN

⁷ E. Flora dan F Feronica, “Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan),” *Gloria Justitia* 2, no. 2 (2020): 144–58.

Palangkaraya No. 1/Pid.Pra/2023/PN Plk yang hanya memberikan kompensasi Rp500 ribu kepada Willem Hengki, serta Putusan PN Ambon No. 06/Pid.Pra/2017/PN Amb yang menolak permohonan ganti rugi Rp10 juta dari Paulus Samuel Puttileihalat. Variasi putusan tersebut memperlihatkan masih adanya ketidaksesuaian antara norma dan pelaksanaannya dalam praktik, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum maupun keadilan.

Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian **Ketentuan Perdata Penerapan Kompensasi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Teori Hukum Progresif**. Dengan fokus kajian terhadap tiga permasalahan pokok yaitu: (1) Implementasi ketentuan kompensasi korban salah tangkap di Indonesia (2) Bagaimana relevansi asas hukum perdata dalam penyelesaian kerugian korban salah tangkap dan (3) Bagaimana konsep ideal ketentuan penetapan kompensasi bagi korban salah tangkap berdasarkan teori hukum progresif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat **deskriptif analitis**⁸, bertujuan menggambarkan ketentuan terkait ganti rugi korban salah tangkap dengan mengolah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan konsep yang relevan. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan **yuridis normatif**, yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan/teori/konsep serta metode analisis yang termasuk kedalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertindak laku atau melakukan perbuatan yang pantas.⁹ Norma-norma dimaksud khusus berkaitan dengan tuntutan perdata penerapan ganti rugi korban salah tangkap.

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri" (Semarang: Ghalia Indonesia, 1998), 97.

⁹ Johnny Ibrahim *Ibid*, Hlm. 15

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian terhadap tiga putusan pengadilan kasus salah tangkap (Pegi Setiawan, Willem Hengki, dan Paulus Samuel Puttileihalat) menunjukkan bahwa meskipun status hukum korban dipulihkan melalui pembatalan penetapan tersangka, aspek kompensasi masih jauh dari memadai. Hak korban hanya sebatas pemulihan status dan martabat, sementara kompensasi yang semestinya menjadi bagian penting dari keadilan substantif tidak tercapai.

Asas-asas hukum perdata seperti kepastian hukum, perlindungan hak, *neminem laedere*, dan tanggung jawab seharusnya menjamin keadilan bagi korban. Namun penerapannya dalam praktik masih belum optimal. Putusan pengadilan memang menghapus jeratan hukum, tetapi kompensasi yang diberikan minim, tidak proporsional, dan sering mengabaikan kerugian immaterial, sehingga keadilan substantif korban belum sepenuhnya terpenuhi.

Analisis ini memadukan regulasi nasional dan teori hukum, antara lain *restitutio in integrum* yang menuntut pemulihan penuh, teori konvergensi yang mengharmoniskan sistem hukum internasional dan nasional, serta teori hukum kontemporer yang menekankan adaptasi hukum terhadap kebutuhan zaman¹⁰. Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 hanya mengatur ganti rugi materiil secara kuantitatif, sedangkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional lebih menekankan pemulihan aspek non-materiil.

1. Implementasi Ketentuan Kompensasi Korban Salah Tangkap

Implementasi kompensasi korban salah tangkap di Indonesia menunjukkan adanya disparitas putusan. PN Bandung dalam kasus Pegi Setiawan (2024) membatalkan penetapan tersangka dan memulihkan hak dengan permohonan kompensasi Rp190 juta. PN Palangkaraya dalam kasus Willem Hengki (2023) hanya memberikan Rp500 ribu, sedangkan PN Ambon dalam

¹⁰ Ibid hal. 23-30

kasus Paulus Samuel (2017) menegaskan penangkapan tidak sah dan melanggar HAM, tetapi menolak ganti rugi Rp10 juta.

Ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan korban masih terbatas pada aspek status hukum tanpa kompensasi yang layak. Ganti rugi yang diberikan sangat minim dan tidak proporsional terhadap kerugian psikologis, sosial, maupun ekonomi korban. Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan belum selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, serta konsep keadilan restoratif yang menuntut pemulihan menyeluruh.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang seharusnya bersifat timbal balik, adaptif, dan melindungi warga negara. Konsep negara hukum prismatik menekankan pentingnya hukum yang berakar pada nilai sosial dan budaya masyarakat (*living law*)¹¹. Oleh karena itu, ketidakadilan yang dialami korban salah tangkap mencerminkan kegagalan sistem hukum Indonesia dalam mewujudkan hukum yang responsif dan berkeadilan.

Eksistensi nilai kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam konsep negara hukum yang bertujuan menjamin keteraturan, prediktabilitas, dan perlindungan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Muslih¹², kepastian hukum pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai sarana menuju terwujudnya keadilan. Artinya, kepastian hukum yang bersifat prosedural maupun substantif harus selalu diarahkan untuk melayani nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan akhir dari sistem hukum itu sendiri.

Putusan kasus salah tangkap Pegi Setiawan, Willem Hengki, dan Paulus Samuel Puttileihat belum mencerminkan kepastian hukum yang dinamis dan berkeadilan karena tidak memberikan kompensasi layak bagi korban, meskipun Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 telah mengatur dasar ganti kerugian. Namun,

¹¹ Ibid hal. 23-30

¹² M. Muslih, hal. 150.

aturan tersebut masih bersifat umum tanpa mekanisme implementasi yang jelas, sehingga menurut Teori Hukum Progresif perlu dirinci lebih konkret agar perlindungan hak dan martabat korban dapat terwujud secara utuh dan berkeadilan. Tidak sebatas uraian di bawah ini:

- a. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77¹³ huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 100 juta.
- b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 300 juta
- c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Hal ini penting, agar hukum tidak hanya bersifat simbolik atau prosedural, tetapi mampu menjamin pemulihan menyeluruh bagi warga negara yang menjadi korban dari sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, ketiadaan perintah kompensasi dalam amar putusan terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan belum hadirnya negara secara penuh dalam merealisasikan tanggung jawab konstitusionalnya untuk memulihkan martabat dan hak-hak korban pelanggaran hukum

Kasus salah tangkap yang dialami Pegi Setiawan, Willem Hengki, dan Paulus Samuel Puttileihalat menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam melindungi korban secara adil, dan menegaskan pentingnya penerapan **Teori Hukum Progresif** yang menempatkan hukum sebagai sarana mencapai keadilan substantif. Menurut Satjipto Rahardjo (2009)¹⁴,

¹³ Pasal 77 Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

¹⁴ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh aktivitas hukum, dengan prinsip bahwa "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum." Dalam pandangan ini, hukum tidak diposisikan sebagai entitas absolut atau raja yang tak terbantahkan, melainkan sebagai instrumen dinamis yang harus terus berubah sesuai dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Putusan hukum, baik yang dihasilkan oleh legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, bersifat terminal dan terbuka untuk dikritisi dan diperbaiki. Oleh sebab itu, pendekatan hukum progresif menuntut keberanian untuk keluar dari kerangka positivistik yang kaku dan mendorong pencarian format, asas, dan nilai hukum baru yang lebih responsif dan humanis.

Putusan pengadilan atas kasus salah tangkap baru sebatas membebaskan korban dari jeratan pidana, tanpa pemulihan menyeluruh atas kerugian sosial, ekonomi, maupun psikologis. Padahal, dalam kerangka hukum progresif dan prinsip *restitutio in integrum*, negara berkewajiban memberi kompensasi multidimensional termasuk rehabilitasi nama baik, pemulihan ekonomi keluarga, dan jaminan sosial sebagai wujud keadilan substantif dan penghormatan martabat manusia.

2. Relevansi asas hukum perdata dalam penyelesaian kerugian korban salah tangkap

Asas-asas hukum perdata berfungsi sebagai landasan filosofis dan pedoman praktis dalam pembentukan maupun penerapan norma, sekaligus menjadi kerangka berpikir bagi hakim, praktisi, dan akademisi. Beberapa asas penting yang dikemukakan para ahli, yaitu asas kepastian hukum, perlindungan terhadap hak, *neminem laedere*, dan tanggung jawab, mencerminkan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan perlindungan hak. Dalam KUH Perdata, asas kepastian hukum tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) melalui prinsip *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa perjanjian sah mengikat para pihak layaknya undang-undang serta menjamin kepastian pelaksanaannya.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Hukum harus dapat memberikan kepastian, karena tanpa adanya kepastian orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Kepastian hukum dimaksudkan agar setiap orang mendapat perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi apabila ia melakukan perbuatan tertentu.¹⁵ Bahkan Gustav Radbruch menjelaskan bahwa “Tujuan hukum ada tiga, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum harus dijamin, karena hukum tanpa kepastian bukanlah hukum.”¹⁶ Ditegaskan pula oleh Wirjono, bahwa, “Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain, dan karenanya menuntut adanya kepastian agar hak-hak dan kewajiban itu dapat ditegakkan secara adil.”¹⁷

Dari berbagai pandangan para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum merupakan tujuan fundamental hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum diperlukan agar setiap orang terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dan mampu memperkirakan akibat dari perbuatannya. Tanpa kepastian, hukum kehilangan maknanya sebagai aturan yang mengikat dan menuntun perilaku. Dalam konteks kasus salah tangkap, asas kepastian hukum menjadi sangat penting karena tindakan tersebut jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi individu. Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan Sudikno Mertokusumo, Gustav Radbruch, dan Wirjono Prodjodikoro, kepastian hukum harus diwujudkan tidak hanya melalui pengakuan hak, tetapi juga melalui pemberian kompensasi, baik materil maupun immateril, kepada korban salah tangkap agar keadilan substantif benar-benar tercapai.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar” (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 46–47.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum” (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 277.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Perdata” (Bandung: Sumur Bandung, 2000), hal. 15.

Dalam perspektif hukum perdata maupun hukum pidana, tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dikualifikasikan sebagai **perbuatan melawan hukum**. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap tindakan negara, termasuk aparat penegak hukum, wajib tunduk pada hukum dan tidak boleh merugikan hak-hak warga negara. Salah tangkap merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas, asas kepastian hukum, serta asas perlindungan hak asasi manusia, karena seseorang yang seharusnya bebas justru mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan kewajiban bagi pelaku, dalam hal ini negara melalui aparatnya, untuk memberikan ganti rugi”. Dengan demikian, salah tangkap tidak hanya menodai integritas penegakan hukum, tetapi juga menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang nyata bagi korban agar keadilan substantif dapat terwujud.

Salah satu asas yang paling relevan dalam konteks PMH adalah asas kepastian hukum.

Kepastian hukum menuntut agar norma hukum dalam KUHPperdata jelas, stabil, dan dapat diprediksi sehingga pihak yang terkena maupun yang melakukan perbuatan dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Tanpa kepastian hukum, unsur “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*) dapat mengalami tolok ukur yang bervariasi, misalnya apakah suatu tindakan dianggap melanggar kewajiban hukum, kepatutan, atau norma kesusilaan. Di dalam literatur hukum perdata, kepastian hukum dijadikan pijakan agar pengadilan tidak mengambil keputusan arbitrer, melainkan berdasarkan norma yang sudah ada dan dapat diakses oleh semua pihak.¹⁸

Beberapa korban dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, seperti dialami oleh **Pegi Setiawan**, pengadilan mengabulkan

¹⁸ Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum” (Jakarta: Program Pascasarjana FH UI, 2003), hal. 65.

pembebasan dan mengajukan permohonan Ganti belum dikabulkan. kasus **Paulus Samuel Puttileihalat**, meskipun permohonan praperadilan diajukan, tuntutan ganti rugi ditolak. Sedangkan pada kasus **Williem Hengki**, meski dibebaskan dari tuduhan, kompensasi yang diberikan sangat kecil dibandingkan kerugian yang dialami. Hal ini menunjukkan belum adanya kepastian hukum, mengingat pesan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara, yang menyebutkan nilai Ganti rugi salah tangkap berkisar dari mulai Rp.500.000 sampai dengan Rp.600.000.000, belum termasuk kerugian yang bersifat immaterial.

Uraian di atas menunjukkan belum adanya kepastian hukum, Dalam ketentuan perdata penerapan kompensasi korban salah tangkap, ditegaskan oleh Mahfud MD, bahwa eksistensi nilai kepastian hukum digunakan untuk menjamin terwujudnya keadilan.¹⁹ Dapat dipahami bahwa, kepastian hukum disini semata-mata bagaimana hukum bisa mengantarkan pada gerbang keadilan. Dengan kata lain apabila penerapan kepastian hukum tidak mencapai keadilan, maka hukum belum bisa sampai pada tujuannya²⁰

3. Konsep Ideal Ketentuan Perdata Penetapan Kompensasi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Teori Hukum Progresif

Dari empat karakteristik konsep **Negara Hukum** Pancasila pada kerangka pemikiran dapat disimpulkan, bahwa Negara Hukum Pancasila adalah²¹: Negara hukum Indonesia menganut konsep prismatic yang memadukan kepastian hukum (*Rechtsstaat*) dan keadilan (*Rule of Law*), serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hukum dipandang sebagai sarana perubahan sekaligus cermin masyarakat, sehingga selaras dengan *living*

¹⁹ M. Muslih, hal. 150.

²⁰ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," ed. oleh Awaludin Marwan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

²¹ Ibid hal. 23-30

law. Dalam Sistem Hukum Pancasila, Indonesia bukan negara agama maupun sekuler, melainkan *religious nation state* yang menghormati semua agama secara berkeadaban.

Prinsip kepastian hukum (*Rechtsstaat*) dan keadilan (*Rule of Law*) harus berjalan beriringan dalam kasus salah tangkap. Namun, pemulihan nama baik dan kompensasi sering kali belum mencerminkan keduanya, seperti pada kasus Willem Hengki, Paulus Samuel, dan Pegi Setiawan menunjukkan lemahnya pemulihan korban salah tangkap. Meski status hukum mereka dipulihkan melalui putusan praperadilan, aspek kompensasi belum terpenuhi secara adil, terlihat dari tuntutan ganti rugi Rp190 juta dalam kasus Pegi dkk.

Ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penanganan pelanggaran HAM berat menunjukkan lemahnya pemulihan korban, padahal negara sesuai amanat UU No. 26/2000 dan UU No. 39/1999 berkewajiban memberikan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, serta menjamin pemulihan martabat korban sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral.

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.” Tanggung jawab negara juga dapat ditemukan di dalam Konsideran UDHR, yaitu: Artinya, negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dan penghormatan umum terhadap HAM dan kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan PBB.²²

Mekanisme kompensasi korban salah tangkap masih membebani korban melalui prosedur rumit dan stigma sosial, padahal pemulihan nama baik dan ganti rugi seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan dan rehabilitasi. Keadilan dalam perspektif Pancasila menuntut sistem hukum memberi perlindungan nyata bagi korban salah tangkap, dengan menekankan martabat manusia dan pemerataan keadilan sosial.

²² Muhammad Miftakhul Huda dan Suwandi dan Aunur Rofiq, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, 11.1 (2022), 116–34.

Implementasi nilai keadilan Pancasila harus didasarkan pada prinsip **kepastian hukum** yang tidak bersifat formalistis, melainkan fungsional dan progresif. Dalam hal ini, Mahfud MD²³ menegaskan bahwa eksistensi kepastian hukum dalam sistem hukum nasional harus digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Ia menyatakan bahwa "kepastian hukum bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga harus operasional dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat".²⁴ Dengan demikian, hukum tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga harus dapat dilaksanakan secara efektif dan adil dalam praktiknya.

Kepastian hukum seharusnya menjadi instrumen menuju keadilan, namun dalam praktik kompensasi korban salah tangkap, ketentuan normatif yang ada (UU No. 31 Tahun 2014 Pasal 77) masih bersifat umum dan belum menjawab kebutuhan nyata korban. Implementasi yang lemah membuat hukum kehilangan legitimasi karena tidak mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan perumusan parameter kompensasi yang lebih rinci dan kontekstual, mencakup kerugian materiil, immateriil, durasi penahanan, hingga dampak sosial-ekonomi, agar perlindungan hukum lebih adil, proporsional, dan selaras dengan nilai keadilan Pancasila.

Teori hukum progresif menempatkan hukum sebagai instrumen dinamis dan humanistik yang harus melayani kepentingan manusia. Hukum tidak bersifat absolut, melainkan terbuka untuk ditinjau ulang sesuai perkembangan masyarakat. Dengan perspektif ini, perumusan kompensasi perdata bagi korban salah tangkap harus responsif, berpihak pada perlindungan rakyat, dan mampu menghadirkan keadilan substantif.

²³ Mahfud MD. (2009). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

²⁴ Muslih, M. (2013b). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: LKiS. hlm. 150.

Teori ini sangat diperlukan dalam menetapkan parameter tuntutan perdata penerapan ganti rugi korban salah tangkap pada sistem peradilan di Indonesia. Pada akhir penelitian ini, isi Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 harus *breakdown* dan Tidak global seperti tercantum di bawah ini:

- a. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77²⁵ huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 100 juta.
- b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 300 juta
- c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Ketentuan kompensasi korban salah tangkap masih bersifat umum sehingga kurang mencerminkan kepastian dan keadilan hukum. Diperlukan reformulasi pasal dengan pendekatan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana dinamis, responsif, dan berpihak pada kemanusiaan, agar kompensasi benar-benar menjadi instrumen pemulihan yang adil dan substantif.

Dengan berlandaskan pendekatan tersebut, pengaturan mengenai kompensasi bagi korban salah tangkap dapat disusun dengan mengadopsi dan mengintegrasikan ketentuan hukum yang telah ada, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 sebagai revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan dasar hukum bagi

²⁵ Pasal 77 Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukumm acara Pidana “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

mekanisme permohonan ganti rugi dan rehabilitasi dalam proses peradilan pidana;

- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Pasal 18, yang menetapkan bahwa sistem jaminan sosial mencakup lima program utama, yaitu: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.²⁶

Pendekatan lintas sektor diperlukan agar mekanisme kompensasi korban salah tangkap lebih sistematis, komprehensif, dan berkeadilan, sekaligus menjamin keberlanjutan kesejahteraan sosial sesuai semangat hukum progresif yang berpihak pada manusia. Maka ketentuan perdata penerapan kompensasi korban salah tangkap berdasarakan teori hukum progresif meliputi:

1. Jaminan Rehabilitasi Nama Baik
2. Jaminan rehabilitasi trauma
3. Alternatif sumber dana rehabilitasi
4. jaminan kesehatan;
5. jaminan kecelakaan kerja
6. Jaminan kematian

Terdapat beberapa alasan yang melandasi proses sinergi lintas legislasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 sebagai revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberikan dasar hukum bagi mekanisme permohonan ganti rugi dan rehabilitasi dalam proses peradilan pidana, Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

²⁶ Dimas Agung Firmansyah dan Arinto Nugroho, "ANALISIS YURIDIS KLASIFIKASI KECELAKAAN KERJA SAAT WORK FROM HOME YANG DAPAT DITANGGUNG PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA," *Jurnal Hukum: Novum*, 10.1 (2023), 218–36 (hal. 219) <<https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50525>>.

Sosial Nasional, khususnya Pasal 18, yang menetapkan bahwa sistem jaminan sosial mencakup lima program utama, yaitu: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian

1. Alasan filosofis

Globalisasi menyebabkan terjadinya konvergensi dari tatanan hukum (*legal order*) atau sistem hukum. Para ahli hukum dan ekonomi telah memprediksikan bahwa tatanan hukum akan bergerak ke arah yang lebih memadai.

Mereka berpendapat bahwa implikasi dari globalisasi akan memaksa tatanan hukum untuk berkonvergensi sehingga tercapainya efisiensi secara ekonomis. ... Banyak para ahli hukum mementalkan suatu konvergensi yang serupa akan terjadi, khususnya para ahli hukum yang menganut faham fungsionalis komparatis (*functionalist comparatists*) menyakini bahwa konsep unifikasi hukum adalah diinginkan dan tidak terelakkan dalam suatu tatanan hukum.”²⁷

Globalisasi mendorong konvergensi hukum demi efisiensi ekonomi, sejalan dengan teori *law and economics* yang menekankan minimalisasi biaya transaksi. Namun, unifikasi hukum tidak selalu otomatis berhasil, sehingga perlu kajian empiris. Di Indonesia, lahirnya **Teori Hukum Pancasila** sebagai sintesis dari teori pembangunan, progresif, dan integratif, serta praktik hakim dalam mengisi kekosongan hukum, menunjukkan bentuk konvergensi antara sistem *Civil Law* dan *Common Law*.

Teori konvergensi hukum menjelaskan bahwa perkembangan globalisasi mendorong sistem hukum dari berbagai tradisi untuk saling mendekat dan mengadopsi praktik yang dianggap efektif, demi tercapainya efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tercermin dalam keterkaitan antara **Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015** tentang

²⁷ Danrivanto Budhijanto, “Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0” (Bandung: LoGoz Publishing, 2018), 131–37.

kompensasi bagi korban salah tangkap, dengan **Undang-Undang No. 40 Tahun 2004** tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 mengatur hak korban salah tangkap untuk memperoleh ganti rugi yang layak dari negara, sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian akibat kesalahan penegakan hukum. Sementara itu, **UU No. 40 Tahun 2004** mengatur mekanisme jaminan sosial nasional yang mencakup perlindungan risiko sosial-ekonomi warga negara, termasuk perlindungan terhadap kehilangan penghasilan, kerugian fisik, dan dampak psikologis.

Teori konvergensi, yang menekankan pada proses saling adopsi dan harmonisasi antar-sistem hukum, **memiliki titik temu dengan teori-teori hukum kontemporer** yang berfokus pada adaptasi hukum terhadap dinamika global, teknologi, dan perubahan sosial; keduanya sama-sama memandang hukum sebagai entitas yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Karena “Teori hukum kontemporer adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang berkembang pada era modern hingga sekarang, yang berusaha melampaui batas-batas teori hukum klasik seperti positivisme hukum atau hukum alam. Fokusnya adalah menyesuaikan analisis hukum dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan budaya yang cepat berubah”.²⁸

Penerapan teori hukum kontemporer dalam mensinergikan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dapat dipandang sebagai instrumen pemulihan berbasis keadilan hukum, karena memungkinkan penyesuaian norma terhadap kebutuhan korban melalui mekanisme restitusi dan kompensasi, sedangkan pengintegrasian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memperluas cakupan perlindungan dengan memasukkan aspek jaminan sosial sebagai wujud konkret perlindungan berkelanjutan bagi masyarakat.

²⁸ Jazim Hamidi, “Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer” (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), 9–24.

2. Alasan normatif

Asas *restitutio in integrum* merupakan prinsip hukum yang bertujuan mengembalikan posisi korban ke keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks hukum perdata, asas ini menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas sistem tanggung jawab perdata. Di Indonesia, penerapan asas ini masih terbatas pada bentuk ganti rugi materiel, seperti kompensasi finansial atau penggantian barang, sedangkan aspek non-material, seperti pemulihan nama baik atau kerugian psikis, belum mendapatkan perhatian memadai.²⁹

Prinsip *restitutio in integrum* menegaskan pemulihan penuh bagi korban pelanggaran hukum dengan tujuan mengembalikan kondisi korban ke keadaan semula sebelum perbuatan melawan hukum terjadi. Prinsip ini berlaku dalam ranah hukum perdata internasional maupun nasional sebagai ukuran efektivitas sistem tanggung jawab perdata, sekaligus memperlihatkan keterkaitan antara teori dan praktik hukum. Dalam konteks ICCPR, negara yang melakukan pelanggaran hak asasi wajib memulihkan korban sejauh mungkin ke posisi awal sebelum pelanggaran. Hal ini sejalan dengan **Pasal 1 ayat (6) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM**, yang mendefinisikan pelanggaran HAM sebagai perbuatan melawan hukum, baik oleh individu maupun aparat negara, yang merugikan hak asasi dan berpotensi tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menegaskan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia baik dilakukan oleh individu maupun aparat negara harus mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar, termasuk pemulihan atas kerugian yang diderita korban. Mekanisme ini sejalan dengan ketentuan **Pasal 9 Peraturan**

²⁹ S. B. Yeni, "Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Prancis," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2567–76.

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang merinci besaran ganti kerugian berdasarkan tingkat akibat yang dialami korban, pada dasarnya merupakan instrumen implementatif untuk memastikan adanya pemulihan yang terukur dan proporsional.

Berkaitan dengan salah tangkap pada putusan PN Bandung No. 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, korban bernama Pegi Setiawan, mengajukan tuntutan Ganti rugi Rp.190.000.000 belum terkabulkan, PN Palangkaraya No. 1/Pid.Pra/2023/PN Plk, korban Bernama Willem Hengki mendapat ganti rugi Rp.500.000 dan PN Ambon No.: 06/Pid.Pra/2017/Pn.Amb.korban Bernama Paulus Samuel mengajukan ganti rugi sebesar Rp.10.000.000 ditolak. Hal ini dipandang belum memenuhi azas *restitutio in integrum*.

Fakta dalam putusan **PN Bandung No. 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg** (Pegi Setiawan), **PN Palangkaraya No. 1/Pid.Pra/2023/PN Plk** (Willem Hengki), dan **PN Ambon No. 06/Pid.Pra/2017/PN Amb** (Paulus Samuel) menunjukkan adanya kesenjangan serius antara tuntutan korban dengan besaran ganti rugi yang dikabulkan (atau bahkan penolakan total). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pengadilan menerapkan asas *restitutio in integrum* untuk mengembalikan korban pada keadaan semula sebelum pelanggaran terjadi dalam kerangka HAM.

3. Alasan sosiologis

Praktik pemberian ganti rugi akibat salah tangkap di Indonesia menunjukkan ketidakseragaman dalam penetapan besaran kompensasi melalui mekanisme praperadilan. Sementara praktik kompensasi salah tangkap di negara-negara lain menunjukkan standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, baik dalam bentuk ganti rugi materiil maupun immateriil. Misalnya, Texas ³⁰

³⁰ United States, “Key Provisions in Wrongful Conviction Compensation Laws” (n.d.), <https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Documents/Key-Provisions-in-Wrongful-Conviction-Compensation-Laws.pdf>.

memberikan kompensasi sebesar USD 80.000 per tahun, California sebesar USD 140 per hari, dan Jerman³¹ sejak 2021 menetapkan €75 per hari (sekitar Rp480 juta per tahun), naik dari sebelumnya €25 per hari. Selain itu, kompensasi ini dapat ditambah jika korban mengalami kerugian tambahan, seperti kehilangan pekerjaan, trauma psikologis, rusaknya reputasi, atau cacat fisik maupun mental.

Kebijakan seperti di Jerman mencerminkan pengakuan negara terhadap penderitaan non-ekonomis korban yang sering kali memiliki dampak jangka panjang lebih berat dibanding kerugian finansial. Hal ini sejalan dengan prinsip *restitutio in integrum* dalam hukum hak asasi manusia internasional, yang menekankan pemulihan penuh, termasuk martabat dan kondisi psikososial korban. Praktik tersebut dapat menjadi rujukan bagi Indonesia untuk mengembangkan mekanisme kompensasi yang lebih proporsional, tidak hanya berdasarkan angka finansial, tetapi juga mempertimbangkan penderitaan batin dan kerugian immateriil yang dialami korban.

Penerapan prinsip *restitutio in integrum* di Indonesia memerlukan pengaturan yang lebih rinci dan proporsional, khususnya dalam Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015, agar tidak hanya bersifat umum tetapi juga memperhatikan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (6) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan pentingnya penyelesaian hukum yang adil bagi setiap pelanggaran hak asasi, serta diperkuat oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai instrumen pemenuhan hak jaminan sosial korban.

Meski PP No. 92 Tahun 2015 telah memberikan pedoman teknis besaran ganti kerugian, pengaturannya masih cenderung kuantitatif dan fokus pada kerugian materiil. Dengan mengaitkannya pada kerangka jaminan sosial nasional, kompensasi korban salah tangkap dapat lebih komprehensif karena

³¹ Anna Helena Albrecht, "Compensation for wrongful convictions in Germany," in *Compensation for Wrongful Convictions*, 1st Editio (Routledge: Uniwersytet Wrocławski, 2023), 26--51, <https://doi.org/10.4324/9781003229414-3>.

tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga ditopang oleh sistem perlindungan sosial negara. Pendekatan ini memperluas cakupan kompensasi ke arah perlindungan struktural, sehingga pemulihan korban lebih adil dan berkelanjutan.

Pendekatan *restitutio in integrum* menegaskan pentingnya pemulihan menyeluruh bagi korban, tidak hanya dalam aspek materiil tetapi juga non-materiil seperti pemulihan nama baik, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan hak sosial. Perspektif ICCPR memperkuat prinsip ini dengan menegaskan hak korban pelanggaran HAM untuk memperoleh pemulihan yang efektif (*effective remedy*).

Integrasi teori konvergensi menegaskan pentingnya penyelarasan antara prinsip hukum internasional dengan sistem hukum nasional Indonesia yang bercorak *civil law*, sambil mengadopsi praktik progresif dari *common law* untuk memperkuat perlindungan korban. Pendekatan ini diperkuat oleh teori hukum kontemporer yang menuntut adaptivitas hukum terhadap perkembangan zaman, khususnya untuk mengatasi keterbatasan kompensasi yang masih berfokus pada aspek materiil tanpa memadai mengakomodasi kerugian immateriil korban.

Untuk memperluas perlindungan, negara perlu mengembangkan mekanisme pemulihan yang tidak hanya berbentuk kompensasi finansial, tetapi juga menjamin keberlanjutan kesejahteraan korban. Salah satu langkah strategis adalah menempatkan korban salah tangkap setara dengan penerima manfaat jaminan sosial, sehingga sejak adanya putusan, mereka otomatis terdaftar sebagai peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004.

D. Penutup

Kiranya dapat disimpulkan dalam tiga poin di bawah ini, bahwa hasil penelitian ini diantaranya:

1. Putusan pengadilan dalam kasus salah tangkap (Pegi Setiawan, Willem Hengki, dan Paulus Samuel Puttileihalat) memang mengembalikan status hukum korban dengan membatalkan penetapan tersangka, tetapi kompensasi yang diberikan

sangat minim, bahkan sering ditolak. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan antara praktik peradilan dan ketentuan Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015, sehingga pemulihan korban belum menyentuh aspek materil maupun immateril secara menyeluruh.

2. Meskipun asas hukum perdata seperti kepastian hukum, perlindungan hak, *neminem laedere*, dan tanggung jawab seharusnya menjamin keadilan substantif, penerapannya dalam kasus salah tangkap masih lemah. Pengadilan hanya membebaskan korban dari status hukum, tetapi hak atas kompensasi yang layak tidak terpenuhi, sehingga keadilan substantif dan martabat korban belum sepenuhnya terjamin.
3. Analisis ini menekankan pentingnya pemulihan penuh sebagaimana ditegaskan dalam teori *restitutio in integrum*, harmonisasi hukum internasional dengan hukum nasional (teori konvergensi), serta adaptivitas hukum (teori hukum kontemporer). Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 hanya mengatur kompensasi materiil, sementara aspek non-materiil lebih banyak diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga perlindungan korban masih parsial.

E. Daftar Pustaka

- Albrecht, Anna Helena. "Compensation for wrongful convictions in Germany." In *Compensation for Wrongful Convictions*, 1st Editio., 26--51. Routledge: Uniwersytet Wrocławski, 2023. <https://doi.org/10.4324/9781003229414-3>.
- Budhijanto, Danrivanto. "Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0," 131–37. Bandung: LoGoz Publishing, 2018.
- Butarbutar, M., dan S. W. Kusradi. "Tinjauan Etis Terhadap Gereja-gereja Yang Menetapkan Jemaat Memberi Iuran Kepada." *SCRIPTA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual* 7, no. 1 (2020): 19.
- Daeng, N. "Contract drafting seri keterampilan merancang kontrak bisnis," 105. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Firdaus, Vera, dan Mas Oetarjo. "Buku Ajar Manajemen Kompensasi," 12. Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2022.
- Firmansyah, Dimas Agung, dan Arinto Nugroho. "ANALISIS YURIDIS KLASIFIKASI KECELAKAAN KERJA SAAT WORK FROM HOME YANG DAPAT DITANGGUNG PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA." *Jurnal Hukum: Novum* 10, no. 1 (2023): 218–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50525>.
- Flora, E., dan F Feronica. "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan)." *Gloria Justitia* 2, no. 2 (2020): 144–58.
- Hamidi, Jazim. "Membedah Teori-teori Hukum Kontemporer," 9–24. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Huda, Muhammad Miftakhul, dan Suwandi dan Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif

- Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 116–34.
- Latif, Abdul, dan Hasbi Ali. “Politik Hukum.” Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muslih. “NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum).” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 146.
- Muslih, M. “NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum).” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Bahasa Indonesia,” 138. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,” 97. Semarang: Ghalia Indonesia, 1998.
- United States. Key Provisions in Wrongful Conviction Compensation Laws (n.d). <https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Documents/Key-Provisions-in-Wrongful-Conviction-Compensation-Laws.pdf>.
- Yeni, S. B. “Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Prancis.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2567–76.